



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi dan guna menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan dan untuk efektifitas serta efisiensi;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, perlu diatur mengenai Pendirian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, sebagaimana telah diubah denan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/prt/m/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan,memperbarui,mengganti seluruh atau sebagian,memperluas bangunan.
5. Penataan Bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarannya bagi kegiatan masyarakat dan pemerintah.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggara telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi
8. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang didesain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih satu operator.
10. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usaha.
11. Izin Prinsip adalah Ijin yang diberikan Walikota dalam rangka pengendalian, pemanfaatan ruang budidaya agar tertib dan teratur sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah :

- a. untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dalam pembangunan menara telekomunikasi;
- b. untuk menjaga ketertiban, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan dan keindahan tata ruang wilayah dengan mengatur lokasi pembangunan menara telekomunikasi.

(2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dan pemerintah daerah dalam penataan menara telekomunikasi;
- b. untuk mengarahkan pada penggunaan menara telekomunikasi bersama.

BAB III

MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Menara Telekomunikasi dapat didirikan baik di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gedung.

- (2) Setiap Pembangunan menara telekomunikasi harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan :
- pondasi
 - pembebanan; dan
 - struktur bangunan menara.
- (3) Menara telekomunikasi dapat digunakan untuk penempatan satu antena oleh satu atau beberapa penyelenggara telekomunikasi .

Pasal 4

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas;
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Grounding dan penangkal petir;
 - Catu Daya;
 - Aviation Obstruktion Light dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45 meter dan pada puncak menara; dan
 - Aviation Obstruktion Marking berupa warna menara merah putih, orange, putih atau warna lain yang menyala.
- (3) Identitas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Nama pemilik;
 - Nomor;
 - Izin;
 - Lokasi;
 - Tinggi menara;
 - Tahun pembuatan/pemasangan;
 - Umur kekuatan bangunan; dan
 - Pembuatan dan beban maksimum menara.

Pasal 5

Pendirian Menara Telekomunikasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Potensi ruang wilayah yang tersedia;
- Kaidah penataan ruang wilayah; dan
- Keamanan, ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan akan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 6

- Kawasan yang tidak diizinkan dan dilarang untuk dibangun menara telekomunikasi, meliputi :
- Kawasan Gunung Tidar;
 - Taman Alon- alon;
 - Kawasan Pariwisata;
 - Kawasan Taman - Taman Kota;
 - Kawasan Sempadan Sungai;
 - Kawasan rawan bencana.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- Untuk mendapatkan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) permohonan mengajukan permohonan izin yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan dilampiri proposal rencana pendirian menara telekomunikasi.
- Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi :
 - Izin Penyelenggara jaringan/ jasa telekomunikasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Rekomendasi Ketinggian Menara dari Komando Pendidikan Angkatan Udara Lanud Adisucipto;
 - Fotocopy KTP pemohon;
 - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotocopy bukti Hak atas tanah;
 - Surat Kuasa Pemegang izin penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi;
 - Rencana peletakan titik lokasi menara telekomunikasi akan didirikan;
 - Gambar rancangan atau desain yang terdiri dari peta lokasi, peta situasi, denah bangunan, gambaran konstruksi dan perhitungan struktur menara telekomunikasi;
 - Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan menara telekomunikasi setelah masa berlaku izin pembangunan berakhir dan tidak diperpanjang dan atau tidak dimanfaatkan kembali;
 - Surat kesanggupan membongkar menara apabila bangunan menara tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan mapun tidak sesuai dengan kajian teknis;
 - Berita Acara Persetujuan lingkungan warga sekitar dan dilampiri fotocopy KTP dari warga dengan radius 1.5 (satu koma lima) tinggi menara dengan diketahui oleh Ketua RT, RW dilingkungan setempat dan Kepala Desa atau Lurah setempat dan Camat; dan

- I. Izin-izin lain yang dipersyaratkan.
- (3) Terhadap permohonan izin sebagaimana pada ayat (1) Walikota dapat menerbitkan atau menolak permohonan izin prinsip.

Pasal 8

- (1) Setelah memperoleh izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, operator dan/atau pengelola Menara telekomunikasi diwajibkan untuk :
 - a. mengurus izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengurus izin Gangguan (HO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bersedia membayar pajak dan /atau Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin prinsip.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin prinsip, pemegang izin prinsip tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin prinsip dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pembangunan menara telekomunikasi sebelum memenuhi persyaratan-persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dilaksanakan setelah keluarnya izin dan dipenuhinya kewajiban oleh pemegang izin prinsip.

BAB V

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 10

- (1) Untuk meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, operator dan/atau pengelola menara lebih diutamakan memanfaatkan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Operator dan atau pengelola menara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara telekomunikasi yang sudah ada untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama, dengan syarat mengurus ulang perijinan dan dilengkapi kajian teknis dan ljin dari Walikota sesuai Peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam hal belum tersedia menara telekomunikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), operator dan atau pengelola menara telekomunikasi dapat membangun menara telekomunikasi bersama.

BAB VI

PERLINDUNGAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Untuk mengamankan dan melindungi prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, maupun sumber daya manusia dari gangguan akibat penyelenggaraan telekomunikasi baik yang bersifat fisik maupun elektromagnetik maka setiap operator dan atau pengelola menara telekomunikasi harus melengkapi sarana pengaman dan perlindungan pada sarana dan prasarana telekomunikasi yang digunakan sesuai dengan standar teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mengetahui keamanan dari penggunaan Telekomunikasi yang bersifat elektro magnetik dibuktikan dengan uji petik pengaruh elektro magnetik terhadap sekitar menara.

Pasal 12

- (1) Batasan maksimum radiasi menara telekomunikasi disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap operator dan atau setiap pengelola menara diwajibkan untuk memelihara Menara Telekomunikasi sesuai dengan standar teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memonitor pengoperasian dan pemeliharaan, pengguna Menara Telekomunikasi wajib memiliki buku laporan rutin pengoperasian dan pemeliharaan yang memuat informasi kondisi menara kepada Dinas Instansi terkait dengan kurun waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Operator, pengelola menara dan/atau Penanggung jawab yang melakukan kesalahan dan/ atau kelalaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka harus memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;
- (2) Pihak lain dapat mengajukan ganti rugi kepada operator dan atau pengelola menara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ganti rugi pada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh operator dan atau pengelola menara telekomunikasi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara berkala (6 bulan sekali).
- (4) Tim sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap pendirian yang mendirikan menara telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi berupa tindakan pembongkaran.
- (2) Setiap pendirian menara telekomunikasi dengan memiliki izin prinsip tetapi belum melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) ayat (2) dilakukan tindakan berupa teguran kesatu, kedua ketiga dan sampai tindak pembongkaran.
- (3) Apabila ada teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dilakukan tindakan pembongkaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan belum memiliki izin pada waktu diterbitkannya peraturan ini maka dalam waktu tiga bulan maka harus segera mengajukan ijin sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Menara telekomunikasi yang izinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku izin.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Pasal 18

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 15 Desember 2009

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Kota Magelang

Pada Tanggal 15 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



DR. SENEN BUDI PRASETYO, SE, MSi

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 50